



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA GADUNG SARI
Alamat Br. Nyatnyatan, Telpon 0828 368 3839.

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 05 Tahun 2009

**TENTANG KELOMPOK BERMAIN
“ GADUNG SARI “**

PERBEKEL DESA GADUNG SARI

- Menimbang** : a. Bahwa di Desa Gadung Sari perlu didirikan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai dengan keinginan ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam PKK Desa Gadung Sari
b. Bahwa Pembinaan anak hendaknya dimulai sejak dini guna melatih kemampuan motorik dan membina sikap/ kepribadian anak suutuhnya.
- Mengingat** : 1. Surat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Gadung Sari Nomor / IV / BPD / tentang Pembentukan Kelompok Bermain “ GADUNG SARI “ ;
2. Undang – Undang Republik Indonesias Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim, Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Tahun 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).

MEMUTUSKAN :

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN
“ GADUNG SARI “**

Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan

Demikian Surat Keputusan Perbekel Desa Gadung sari agar dapat dipergunakan betapa mestinya.

Ditetapkan di : Gadung Sari
Pada Tanggal : 20 April 2009
Perbekel Desa Gadung Sari,

